

Perihal : Wali Adhol

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya
Di
Surabaya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya bernama :

..., Tempat/Tanggal lahir ..., ... umur ... tahun, Jenis Identitas/Nomor ..., No Telepon/Email ... agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**.

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhol terhadap :

... Umur ... tahun, agama Islam, Pekerjaan ..., Tempat kediaman di ..., selanjutnya disebut sebagai **Wali Pemohon/ Ayah Pemohon**;

Adapun permohonan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ... dan ...
2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : ... Umur ... tahun, agama Islam, Pekerjaan ..., Status perkawinan ... Tempat kediaman di ..., selanjutnya disebut sebagai calon suami Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sudah ... yang lalu dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara resmi.
4. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha untuk menemui wali Pemohon dan akan melamar ... kali, namun ..., akan tetapi sebagai wali dari Pemohon menolak niat baik calon suami Pemohon tersebut antara lain dengan alasan :
5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada ... Pemohon, untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil,

6. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

7. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memanggil beserta Pemohon dan calon suami Pemohon dan apabila tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon, ... adalah adhal;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon (...) dengan calon suaminya (...) dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Wassalam

Pemohon

... bin/binti ...